



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax : 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 05 / DPRD / I / 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 171 / 40 / 2004 TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN / PEMBIDANGAN KOMISI – KOMISI DAN SUSUNAN PIMPINAN / KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 16 / FPG / 19 / I / 2007, tanggal 18 Januari 2007 perihal Rotasi Anggota Komisi dari unsur Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Batang;
 - bahwa pelaksanaan Rotasi Anggota Komisi dari unsur Fraksi Partai Golkar sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (5) dan ayat (9) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 171 / 40 / 2004 Tentang Peresmian Pembentukan / Pembidangan Komisi – Komisi Dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

- IA : Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana **DIKTUM MENETAPKAN** adalah Perubahan Anggota Komisi - Komisi dari unsur Fraksi Partai Gokongan Karya DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 - : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
 - : Apabila Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan, sebagaimana mestinya.
- AT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Januari 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**


PURWANTO